

RINGKASAN PERATURAN BUPATI

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BERBASIS EKOLOGI  
(BKK-BE) KEPADA GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026

BAGIAN	ISI RINGKAS
Jenis Dokumen	Peraturan Bupati
Nomor dan Tahun	25 Tahun 2025
Tanggal Pengundangan	1 September 2025
Pemrakarsa	Bappeda Aceh Barat
Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Untuk mendorong kerjasama Pemkab dan gampong dalam tanggung jawab lingkungan hidup dan ekologi.</li><li>➤ Sesuai kewenangan Pemkab dalam pengendalian lingkungan (UU 11/2006).</li><li>➤ Pemkab dapat memberi bantuan keuangan khusus dari APBK kepada desa (UU Desa &amp; PP 43/2014).</li></ul>
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Menjadi pedoman pemberian BKK-BE.</li><li>➤ Meningkatkan kinerja pembangunan gampong berbasis ekologi</li><li>➤ Mendukung pembangunan kabupaten yang ekologis dan berkelanjutan.</li></ul>
Subjek Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Tim Penilai</li><li>➤ Bappeda Kab. Aceh Barat</li><li>➤ Pemerintah Gampong</li></ul>
Objek Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Ekologi</li></ul>
Sasaran	Gampong di Kabupaten Aceh Barat yang memiliki kinerja baik dalam 2 tahun terakhir.
Kategori Penilaian	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Persampahan</li><li>➤ Sanitasi Desa dan Stunting</li><li>➤ Kebencanaan dan kualitas lingkungan hidup</li><li>➤ Pengelolaan pariwisata berkelanjutan</li><li>➤ Tata kelola gampong, ketahanan pangan, dan PUG</li></ul>

BAGIAN	ISI RINGKAS
Mekanisme Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dilakukan oleh Tim Penilai lintas SKPK (perencanaan, sosial, pemberdayaan, kesehatan, pariwisata, keuangan, ketertiban, lingkungan, kebencanaan, air minum &amp; sanitasi).</li> <li>➤ Tim menyusun ranking gampong → diusulkan ke Bupati → ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</li> </ul>
Penggunaan Dana	<p>Diprioritaskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persampahan</li> <li>➤ Sanitasi dan stunting</li> <li>➤ Kebencanaan dan kualitas lingkungan hidup</li> <li>➤ Pariwisata berkelanjutan</li> <li>➤ Tata kelola gampong, ketahanan pangan da PUG.</li> </ul>
Pendanaan	<p>Bersumber dari APBK (Dana Alokasi Umum) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai kemampuan keuangan daerah.</p>
Sanksi	<p>Gampong yang tidak gunakan dana sesuai aturan → tidak dapat ikut program BKK-BE tahun berikutnya.</p>
Pengawasan	<p>Dilakukan oleh Pemkab, Inspektorat, dan SKPK terkait. Gampong penerima wajib menyusun laporan penggunaan dana.</p>
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Desa lebih bersih dan sehat.</li> <li>➤ Penurunan stunting.</li> <li>➤ Desa tangguh bencana.</li> <li>➤ Peningkatan kualitas lingkungan hidup.</li> <li>➤ Ekonomi tumbuh lewat pariwisata.</li> <li>➤ Tata kelola gampong lebih transparan dan inklusif.</li> </ul>